

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dilakukan terkait Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Tanah pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut PSAP Nomor 07 diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan terutama dalam bukti kepemilikan dokumen aset tetap tanah hal ini dibuktikan dengan masih ada 8 (Delapan) bidang tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik.
2. Perlakuan akuntansi aset tetap tanah meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikut terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pada prinsipnya sudah sesuai PSAP Nomor 07 diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Dari 7 (tujuh) perlakuan akuntansi aset tetap tanah masih terdapat 4 (Empat) tahapan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP Nomor 07 diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu tahap pengakuan aset tetap tanah, pengukuran aset tetap tanah, pengukuran berikut terhadap pengakuan awal aset tetap tanah, dan pengungkapan aset tetap tanah. Sedangkan tahapan yang sudah sesuai yaitu

tahapan penilaian awal aset tetap tanah, pengeluaran setelah perolehan aset tetap tanah, penghentian dan pelepasan aset tetap tanah.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan hal-hal berikut agar perlakuan akuntansi aset tetap tanah pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik berdasarkan PSAP Nomor 07 diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memperhatikan mengenai masalah terkait aset tetap tanah, dimana ada 8 (Delapan) bidang tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik, kemudian aset tetap tanah yang bernilai nol. Aset tetap tanah dikatakan berwujud apabila bukti fisiknya dapat diketahui dan memiliki biaya perolehan yang dapat diukur secara hadal.
2. Status hukum aset tetap tanah sebaiknya dilakukan pengurusan sertifikatnya untuk lebih memperkuat keandalan pengakuan atas aset tanah pada pemerintah daerah.
3. Aset tetap tanah yang berasal dari hibah diharapkan melakukan pencatatan secara detail dan pengungkapan atas status tersebut dalam laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam mengelola keuangan daerah, sehingga keuangandaerah dapat dipertanggungjawabkan secara benar, terarah dan akurat.